



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3 Tugas Dan Fungsi.....	2
1.4 Struktur Organisasi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 -2021.....	5
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 Pengukuran Kinerja.....	10
3.2 Analisis Kinerja.....	10
3.3 Realisasi Anggaran.....	14
3.4 Analisis Efisiensi.....	15
PENUTUP.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	4
Gambar 3. 1. Perbandingan target, realisasi, dan capaian indikator 1 tahun 2020 dan 2021	12
Gambar 3. 2 Perbandingan Jumlah DTKS dan Jumlah Penerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan dasar tahun 2020 dan 2021	13
Gambar 3. 3 Grafik Persentase PPKS Mandiri.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan	5
Tabel 2. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	7
Tabel 2. 3. Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	9
Tabel 2. 4. Jumlah Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program	9
Tabel 3. 1. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	10
Tabel 3. 2. Capaian indikator 1 tahun 2021	11
Tabel 3. 3. Target dan Capaian Indikator 1 berdasarkan jumlah Jiwa dan persentase	11
Tabel 3. 4. Capaian Indikator 2 Tahun 2021	13
Tabel 3. 5. Target dan Capaian Indikator 2 berdasarkan jumlah KK dan Persentase	14
Tabel 3. 6. Capaian Indikator 3 Tahun 2021	14
Tabel 3. 7. Target dan Realisasi anggaran berdasarkan sasaran	15
Tabel 3. 8. Tingkat efisiensi berdasarkan sasaran	15

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2021 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS**



Dra. Hj . MARTINI, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630306 199403 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, pada PD Dinas Sosial terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 5 (lima) indikator untuk dinilai realisasi dan capaiannya di tahun 2021.

Secara keseluruhan terdapat Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Sosial yang belum tercapai, hal ini dikarenakan dampak dari adanya Pandemi COVID-19. Namun demikian sebagai antisipasi mengurangi resiko sosial akibat pandemic COVID-19 tersebut, Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi -Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2018. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 Tugas Dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
2. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;
3. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.


1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terbagi dalam suatu struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari;

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbag Penyusunan Program
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari;
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari;
- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial
7. Unit Pelaksana Teknis.

Gambaran secara umum Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai serta sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 1.1 .



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Sosial tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2016 - 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, program, tujuan strategis dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Adapun visi, misi, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
MISI I : Mewujudkan Perlindungan ,Jaminan , Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Bagi PMKS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Penanganan Sosial Terhadap Fakir Miskin	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Fakir Miskin dan Warga KAT	Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin dan Warga KAT
			Pemberian Bantuan stimulan (Beras Sejahtera) Kepada Fakir Miskin
		Penataan Lingkungan Pemukiman Warga KAT	Pemberian Bantuan rumah layak huni warga KAT
		Penyediaan sarana air bersih untuk warga KAT	Pembangunan Sarana Air Bersih Untuk Warga KAT
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi	Penyediaan Jaminan Hidup bagi lanjut usia	Menyediakan Jaminan Hidup bagi Lansia

	Sosial Terhadap Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar serta gelandangan dan Pengemis		
		Meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas	Pemberian Alat Bantu diri bagi Penyandang Disabilitas
		Mengembalikan fungsi sosial Anak Bermasalah dan Penyandang Disabilitas	Pengiriman Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah ke Balai Pelatihan dan Diklat
		Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Para Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah	Pemberian Modal Usaha Untuk Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah
		Pemenuhan kebutuhan dasar Bagi Penyandang Disabilitas	Pemberian Jaminan Hidup Bagi Penyandang Disabilitas
	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial Terhadap Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Penanganan Bagi Orang Terlantar	Pemulangan Orang terlantar ke daerah asal
			Rehabilitasi Orang terlantar
		Penanganan korban pasca bencana	Pemulihan psikologis untuk korban pasca bencana
			Penyediaan Kebutuhan dasar Korban Pasca Bencana
MISI II: Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial			

Meningkatkan Peran Aktif PSKS dan Kelembgaan Sosial Dalam Penanganan Permasalahan Sosial	Meningkatnya a Peran PSKS dan Lembaga Sosial dalam Penanganan Permasalahan Sosial	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.	Pembinaan Kegiatan Kelembagaan Sosial
MISI III: Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang Baik			
Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola manajemen yang akuntabel

Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan suatu pernyataan yang perlu dicapai secara kongkrit melalui berbagai tujuan, sasaran dan indikator yang dapat mencerminkan tingkat kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam mencapai visi dan berbagai misi pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Berbagai indikator yang telah disusun merupakan penjabaran atas sasaran yang ingin dicapai yang bersifat terukur (tangible). Pada Tabel berikut dapat dilihat bagaimana keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada Dinas Sosial Kota Bengkalis.

Tabel 2. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian tiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	55%	55%	76%	77%	77%	78%	79%
		Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri	8%	31%	55%	351%	15%	16%	50%
	Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial	Persentase PSKS aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
		Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Perjanjian Kinerja diuraikan sasaran indikator kinerja, program dan kegiatan

untuk mencapai indikator kinerja serta dana yang dianggarkan. Perencanaan Kinerja PD Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 3. Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Persentase PMKS yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	78%
		Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri	16%
2	Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial	Persentase PSKS aktif	100%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	BB
		Persentase temuan yang ditindak lanjuti inspektorat/BPK	100%

Tahun anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapat dana dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 50.457.378.700,- yang terbagi dalam 4 Program.

Tabel 2. 4. Jumlah Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program

No	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 3.655.174.800	Rp 3.507.429.112	APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.669.933.400	Rp 976.053.054	APBD
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 25.789.291.900	Rp 25.282.570.239	APBD
4.	Program Penanganan Bencana	Rp 19.342.978.600	Rp 14.673.314.802	APBD
Jumlah Anggaran Tahun 2021		Rp 50.457.378.700	Rp 44.439.367.207	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Tabel 3. 1. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	78%	61 %	78%
	Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri	16%	15,6 %	98%
Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial	Persentase PSKS aktif	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	BB	B	B
	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%

3.2 Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan permasalahan sosial


Tabel 3. 2. Capaian indikator 1 tahun 2021

Indikator 1	2020	2021			Capaian 2020 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	104%	78%	61%	78%	75%

Tabel 3. 3. Target dan Capaian Indikator 1 berdasarkan jumlah Jiwa dan persentase

Indikator	Formula		2020		2021		2020		2021	
			Target (jiwa)	Capaian (jiwa)	Target (jiwa)	Capaian (jiwa)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase PMKS yang Memperoleh Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah PMKS Yang Memperoleh pemenuhan Kebutuhan dasar	x100%	110.350	112.992	157.588	133.140	77	104	78	78
	Jumlah PMKS seluruhnya		142.450	140.160	202.036	202.036				


Grafik



Gambar 3. 1. Perbandingan target, realisasi, dan capaian indikator 1 tahun 2020 dan 2021

Memperhatikan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa Meningkatnya penanganan permasalahan sosial dapat diukur dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar. Pada pemenuhan kebutuhan dasar PMKS tahun 2021 ditargetkan sebesar 78%. Realisasi kinerja tahun 2021 adalah 61%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemic COVID-19. Hal ini sejalan dengan terjadinya peningkatan jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS). Pada Tahun 2020 Jumlah DTKS adalah 36.881 KK, sedangkan pada tahun 2021 Jumlah DTKS adalah 56.107 KK. Dari 56.107 KK tersebut telah diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 32.410 KK melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pusat, BPNT Otonom, Bantuan Kebutuhan dasar Lansia dan Anak terlantar.

Namun, jika dibandingkan dengan Jumlah Masyarakat penerima bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam jiwa, terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 5037 Jiwa.



Gambar 3. 2 Perbandingan Jumlah DTKS dan Jumlah Penerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan dasar tahun 2020 dan 2021

Sebagai upaya untuk mengurangi resiko sosial dampak penanganan COVID-19, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menyalurkan Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui penyediaan jaring pengaman sosial penanganan Corona Virus Disease 2019 yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada sub kegiatan penanganan khusus bagi kelompok rentan. Pada Tahun 2021 jumlah penerima BST sebesar 19.801 KK, namun demikian jumlah penerima ini tidak dimasukkan dalam capaian kinerja dikarenakan sifat bantuannya yang sementara atau hanya diterima selama 3 bulan.


Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan permasalahan social

Tabel 3. 4. Capaian Indikator 2 Tahun 2021

Indikator 2	2020	2021			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase meningkatnya jumlah PMKS Mandiri	106%	16%%	15,6%	98%	92,5

Tabel 3. 5. Target dan Capaian Indikator 2 berdasarkan jumlah KK dan Persentase

Indikator	Formula	2020		2021		2020		2021	
		Target (KK)	Capaian (KK)	Target (KK)	Capaian (KK)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase meningkatnya Jumlah PMKS Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS Mandiri Tahun n} - \text{Jumlah PMKS mandiri Tahun n-1}}{\text{Jumlah PMKS Tahun n-1}} \times 100\%$	712	724	839	836	15%	106%	16%	98%
		619	619	724	724				



PMKS Mandiri adalah PMKS yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. PMKS Mandiri merupakan penerima Program Keluarga Harapan yang sudah digraduasi karena telah mampu, Penerima bantuan KUBE yang telah Mampu, dan PMKS dalam yang dikeluarkan dalam

Gambar 3. 3 Grafik Persentase PPKS Mandiri

Sasaran 1 : Meningkatkan Peran Aktif PSKS dalam Penanganan Permasalahan Sosial

Tabel 3. 6. Capaian Indikator 3 Tahun 2021

Indikator	2020	2021		Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	
Persentase PSKS aktif	100%	100%	100%	100%

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2021 yang mendukung sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar Rp. 44.439.367.207 atau 88% dari pagu sebesar Rp. 50.457.378.700

Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran 1 yaitu sebesar Rp. 40.931.938.095 Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran 2 yaitu 3.507.429.112 Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 7. Target dan Realisasi anggaran berdasarkan sasaran

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	88%	46.802.203.900	40.931.938.095	87%
Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial	100%	3.655.174.800	3.507.429.112	96%

3.4 Analisis Efisiensi

Tabel 3. 8. Tingkat efisiensi berdasarkan sasaran

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	88%	87%	Sangat Efisien
2	Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial	100%	96%	Sangat Efisien

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa realisasi Anggaran berbanding lurus dengan capain kinerja. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah efisien.

PENUTUP

Tahun 2021 Dinas Sosial telah menetapkan target kinerja melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Terdapat 3 (Tiga) Indikator terkait langsung dengan Bidang sosial.

Indikator 1 yaitu Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 78%, realisasi 61 % dan Capaian 78 %. Tidak tercapainya Target tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid yang berdampak pada meningkatnya Jumlah masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Indikator ke 2 adalah Persentase Meningkatnya PMKS Mandiri dengan target 16%, Realisasi 15,6% dan Capaian 98%. Meskipun target yang ditetapkan belum terpenuhi, namun untuk capaian kinerja telah mencapai 98%.

Indikator Ke 3 yaitu Persentase PSKS aktif dengan target, realisasi dan capaian 100%.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Sosial telah telah Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Sosial antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial. Namun demikian untuk tahun 2021, Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Melakukan revisi Renstra
3. Tetap menganggarkan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target dengan melakukan koordinasi lintas sektoral
4. Meningkatkan kualitas mitra Dinas Sosial kabupaten Bengkalis.
5. Melakukan koordinasi dengan konsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Riau dan Kementerian Sosial Republik Indonesia
6. Meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan PSKS sehingga kebijakan yang direncanakan tepat sasaran